



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Meulaboh – Banda Aceh Desa Gampong Blang Telp. 0654-2210069 Fax. 0654-2210070
CALANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 470/ 16 /2021

TENTANG

STÁNDAR PELAYANAN
DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik, baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, wajib menyusun dan menetapkan standar dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka dipandang perlu penyesuaian kembali ketentuan, kondisi dan kemampuan organisasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas maka Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya perlu dilakukan perubahan/perbaikan dengan menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undangundang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
 11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut “Standar Pelayanan” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan perumusan kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan, Pelayanan Langsung dan Pelayanan Online seperti: Pembuatan Biodata, Pembuatan KTP-el, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pembuatan Akta Pengakuan Anak, Pencatatan Pengesahan Anak, Pembatalan Perkawinan, Pembatalan Perceraian, Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu merupakan pedoman dalam penilaian kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Standar Pelayanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 01 Juli 2021 M
20 Dzuhijjah 1442 H

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH JAYA



SALOMA